

PEMBENTUKAN – TIM PELAKSANAAN – PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
2026

Kpt 9 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG PEMBETUKAN TIM PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
(PDPB) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, perlu dibentuk Tim Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan pertimbangan tersebut, ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Juli 2026.
 - Lamp : 1 hlm.